

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang penulis uraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam jual beli *robot trading evotrade* terdapat sistem Ponzi yang menjadikan tidak semua pembeli robot mendapatkan keuntungan seperti yang telah dijanjikan. Ponzi merupakan modus investasi palsu yang keuntungan akan didapat dari pembayaran investor berikutnya, bukan dari keuntungan seseorang setelah menjalankan sebuah operasional atau setelah menjual produk. Sehingga membuat beberapa pembeli mengalami kerugian dan sebagian lainnya mendapat banyak keuntungan. Dalam melakukan penjualan aplikasi itu terdapat tiga paket harga yaitu 150 USD, 300 USD, dan 500 USD dan para anggota baru yang akan ikut diharuskan ikut menggunakan *referral link* yang telah disediakan. Bukan barangnya yang dijual tetapi sistemnya yang harus di ikuti oleh setiap anggota yang telah ikut bergabung. Dengan praktik jika ada layer yang ikut dan kemudian mendapatkan member maka akan mendapat sepuluh persen, kemudian bisa menambah member lagi maka akan mendapat enam persen begitu seterusnya sampai duapuluh persen. Dalam menawarkan robot *evotrade* anggota baru dapat memilih kapasitas dan harga sesuai gambar yang sudah ada didalamnya untuk menentukan keuntungan yang bisa

didapatkan dalam setiap bulannya. Setiap beda kapasitas *trading* yang dibeli maka berbeda juga keuntungan yang akan diperoleh. Kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer uang ke rekening *evotrade*, dan mendapat password untuk *login* (masuk) ke dalam robot yang telah dibeli. Kemudian agar dapat mengoperasikan robot, diharuskan untuk mengisi deposito sesuai dengan keinginan profit yang akan didapatkan oleh pembeli.

2. Dalam jual beli robot *trading forex evotrade* terdapat unsur *gharar* yaitu adanya ketidak jelasan hasil yang didapatkan sehingga ada pihak yang dirugikan, membuat adanya ke tidak sesuai dengan aturan dalam islam, dimana penjual dalam menawarkan robotnya menjanjikan profit yang konsisten setiap hari, tapi tidak semua member mendapatkannya dan banyak dari member mengalami kerugian. Sehingga jual beli robot *trading forex evotrade* di tinjau dari hukum ekonomi syariah tidak sesuai dan tidak sah, sebab dalam hukum ekonomi syariah tidak boleh melakukan jual beli yang didalamnya terdapat unsur menzalimi antara penjual dan pembeli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan beberapa saran dengan harapan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang terkait agar dapat melakukan jual beli yang sesuai dengan ajaran islam, yaitu:

1. Pembeli robot *trading forex evotrade* seharusnya mencari tahu terlebih dahulu mengenai kejelasan robot yang akan dibeli, dan lebih jeli melihat

ciri-ciri robot yang legal dan sudah mendapat izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sehingga tidak mudah tergiur dengan profit besar yang ditawarkan ketika mau membeli sebuah robot trading.

2. Jika mau ikut menjual dan memasarkan sebuah produk salah satunya robot *trading* harus dilihat terlebih dahulu syaratnya, baik mekanisme yang akan dijalankan didalamnya atau keuntungan yang akan didapatkan setelah membelinya. Sebab dalam perkembangan teknologi banyak oknum yang kurang bertanggung jawab dalam memakai kecanggihan teknologi. Agar kita tidak ikut terjerumus dalam bisnis *investasi* bodong berkedok *trading* yang diperjual belikan.
3. Masyarakat supaya tetap berhati-hati ketika melakukan investasi, ketikan akan membeli robot *trading* yang akan membantu melakukan trading secara otomatis. Sebab dalam pemakaian robot *trading* juga memerlukan keahlian dari seorang *trader* dalam memprogram kerja robot yang digunakan. Serta keuntungan yang akan didapat setelah pemakaian robot itu tergantung kejelian *trader* dalam melihat naik dan turunnya harga dalam grafik dengan menggunakan pengetahuan dan pengalamannya dalam melihat pasar *trading*.

Demikian saran dari penulis yang terdiri dari beberapa poin, untuk memperbaiki dan menyesuaikan jual beli yang telah diajarkan dalam islam, dan terhindar dari kesalahan dalam melakukan jual beli. Semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan dalam melakukan jual beli sesuai dengan hukum dalam islam.